



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 110 /V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF PELAKASANA PNS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja serta resiko yang dihadapi para Pejabat Struktural dan Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan staf Pelaksana PNS pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46.A Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan sebagian Staf Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2014 ;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana PNS pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana PNS Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan nama dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/75/V.01/HK/2018, Tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Pejabat Struktural dan Staf pelaksana PNS Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / IV.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**JUMLAH BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI KEPALA PERANGKAT DAERAH, PEJABAT STRUTKTURAL, PEJABAT
FUNGSIONAL DAN STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | JABATAN DALAM DINAS | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN | KET |
|-----------|---------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KEPALA PERANGKAT DAERAH | Rp. 22.000.000,- | |
| 2 | ESELON III.a | Rp. 13.000.000,- | |
| 3 | ESELON III.b | @Rp. 10.000.000,- | |
| 4 | ESELON IV | @Rp. 6.000.000,- | |
| 5 | PEJABAT FUNGSIONAL | @Rp. 5.000.000,- | |
| 6 | STAF PELAKSANA PNS GOLONGAN III | @Rp. 3.000.000,- | |
| 7 | STAF PELAKSANA PNS GOLONGAN II | @Rp. 2.500.000,- | |

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO